



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR : 23 Tahun 2006

T E N T A N G

PENDIRIAN PENDIDIKAN TERPADU SD-SMP SATU ATAP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2006

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;

b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Desa Warangan Pakis Kecamatan Pakis dan Desa Majksingi Kecamatan Borobudur dapat didirikan Pendidikan Terpadu SD-SMP Satu Atap;

c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4000);

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN TERPADU SD-SMP SATU ATAP WARANGAN PAKIS DAN SD-SMP SATU ATAP KERUGMUNGANG BOROBUDUR.**

Pasal 1

Mendirikan Pendidikan Terpadu SD-SMP Satu Atap Warangan Pakis Dan SD-SMP Satu Atap Kerugmunggang Borobudur Kabupaten Magelang mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.

Pasal 2

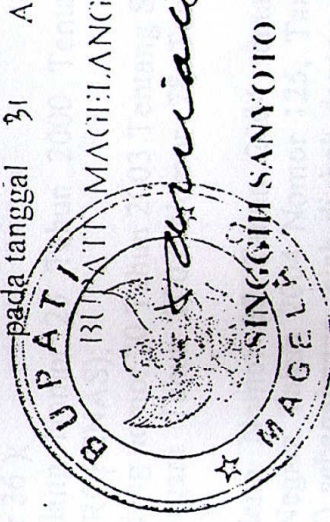
Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Pendidikan Terpadu SD-SMP Satu Atap Warangan Pakis Dan SD-SMP Satu Atap Kerugmunggang Borobudur akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

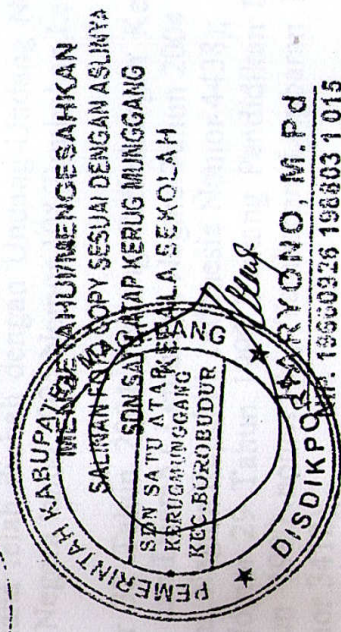
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Di tetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Agustus 2006



Diundangkan di Kota Mungkid
Pada Tanggal 31 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



AGUS SUBANDONO